



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 14 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Senin, 14 Oktober 2024, Pukul 10.36 – 11.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Rega Felix

B. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Tri Winarno | (Kementerian ESDM) |
| 2. Surya Harjuna | (Kementerian ESDM) |
| 3. Siti Sumilah Rita Susilawati | (Kementerian ESDM) |
| 4. Bambang Sujito | (Kementerian ESDM) |
| 5. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.36 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, diperkenalkan yang hadir!

2. PEMOHON: REGA FELIX [00:32]

Dari Pihak Pemohon saya sendiri, Pemohon Prinsipal, Rega Felix. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:39]

Saudara, advokat, ya?

4. PEMOHON: REGA FELIX [00:41]

Advokat.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:42]

Baik.
Dari Pemerintah, silakan!

6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [00:45]

Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Pemerintah hadir, Bapak Dr. Tri Winarno (Dirjen Minerba Kementerian ESDM), yang nanti akan sekaligus membacakan Keterangan Presiden. Kemudian yang kedua, Bapak Surya Harjuna (Direktur Batubara Kementerian ESDM). Kemudian, Ibu Siti Sumilah Rita Susilawati (Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM). Kemudian Bambang Sujito (Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM). Dan saya sendiri, Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Baik, terima kasih. Dari DPR belum bisa hadir dan mohon dijadwal ulang untuk Persidangan selanjutnya. Agenda Persidangan pada siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Pemerintah atau Presiden, dan akan disampaikan keterangannya oleh Pak Dirjen Mineral dan Batubara, betul, ya, Pak? Bapak Dr. Tri Winarno, S.T., M.T. Silakan di podium!

8. PEMERINTAH: TRI WINARNO [02:03]

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Pertama-tama, perkenalkanlah saya selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Dalam hal ini mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk membacakan Keterangan Presiden dalam Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024. Merujuk pada Keterangan Presiden secara tertulis yang telah disampaikan oleh Pemerintah pada tanggal 10 Oktober 2024 melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, bersama ini kami mohon izin untuk tidak membacakan Keterangan Presiden ini secara keseluruhan. Akan tetapi hanya akan membacakan pokok-pokok atau ringkasan dari Keterangan Presiden ini. Dari apa yang kami bacakan ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan Presiden tertulis tersebut.

Bahwa Keterangan Presiden ini berkaitan dengan Permohonan Pengujian (constitutional review) terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945.

Bahwa terhadap materi pokok Permohonan Pemohon yang kami sampaikan dalam Keterangan Presiden, kami mohon untuk dianggap dibacakan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Adapun pokok-pokok dari Keterangan Presiden ini adalah sebagai berikut.

Yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Satu. Bahwa setelah mencermati secara saksama isi dari Permohonan Pemohon, Permohonan Pemohon sesungguhnya mempermasalahkan mengenai materi, substansi, dan keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, khususnya Pasal

83A yang dibenturkan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba.

9. KETUA: SUHARTOYO [05:14]

Itu Bapak buat ringkasan berapa halaman, Pak?

10. PEMERINTAH: TRI WINARNO [05:16]

8, Bap ... Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [05:18]

Oh. Baik, silakan dibacakan!

12. PEMERINTAH: TRI WINARNO [05:22]

Kedua. Oleh karena itu, Pemerintah mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim untuk menentukan, apakah benar materi dalam pokok Permohonan a quo merupakan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang 1945 sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau tidak?

Kedua. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing dalam pengajuan Permohonan a quo.

Satu. Bahwa dalam ... dengan memperhatikan Undang-Undang MK dan yurisprudensi putusan terdahulu, Pemerintah berpandangan bahwasanya Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan Permohonan a quo ke majalah ... ke Mahkamah Konstitusi karena:

- a. Pemohon dalam Permohonannya hanya menyatakan dirinya sebagai orang perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia. Padahal, sudah sangat jelas bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau WIUPK tidak dapat diberikan kepada individu atau orang perseorangan. Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa Pemohon terbukti tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing dalam konteks pengujian Pasal 6 ayat 1 huruf j Undang-Undang Minerba. Dengan kata lain, tidak pernah ada hak konstitusional yang melekat pada Pemohon sebagai orang perseorangan sehubungan dengan penawaran WIUPK secara prioritas.
- b. Tidak ada kerugian nyata yang diderita atau berpotensi diderita oleh Pemohon karena ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba tidak menghilangkan hak Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk terlibat dalam usaha pertambangan. Adapun Pemohon sebagai orang perseorangan apabila bermaksud untuk turut

serta dalam kegiatan usaha pertambangan, maka Undang-Undang Minerba telah mengatur berbagai cara yang dapat dipertimbangkan oleh Pemohon, yaitu:

1. Penyertaan modal pada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta yang memiliki perizinan perusahaan di bidang pertambangan.
 2. Pendirian badan usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perorangan sendiri untuk memperoleh perizinan berusaha di sektor pertambangan. Dan,
 3. Permohonan untuk memperoleh izin pertambangan rakyat, baik oleh dirinya sendiri selaku seorang perseorangan atau koperasi, dimana Pemohon merupakan anggota di dalamnya.
- c. Tidak ada hubungan sebab akibat atau clausal verband antara kerugian yang diderita atau setidaknya berpotensi akan diderita oleh Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba, mengingat sejak awal tidak pernah ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang melekat pada diri Pemohon.

Kedua, oleh karena itu, maka menurut Pemerintah adalah sudah tepat dan sepatusnya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia secara bijaksana dapat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengajuan permohonan a quo.

Ketiga, permohonan provisi yang dimohonkan tidak beralasan hukum.

13. KETUA: SUHARTOYO [09:11]

Bisa langsung ke substansinya Bapak. Kami enggak bisa memberikan tuntunan, tapi karena belum diberi salinan resumennya. Dari Bapak yang Bapak bacakan itu pada substansi jawaban pokok perkara saja? Provisi dianggap dibacakan, di halaman berapa yang Bapak? Karena di keterangan Bapak ini, keterangan Presiden ini kan 637 halaman ini. Sudah disingkat menjadi delapan halaman. Pada bagian substansi ada, ada, ya, langsung gitu saja, Pak. Baik.

14. PEMERINTAH: TRI WINARNO [09:50]

Baik, Yang Mulia. Keterangan atau tanggapan Pemerintah terhadap permohonan Pemohon. Tanpa mengesampingkan seluruh hal-hal yang telah Pemerintah sampaikan dalam keterangan tertulis Pemerintah yang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, izinkan Pemerintah untuk menyampaikan urusan singkat terkait dengan pokok-pokok keterangan pemerintah sebagai berikut.

- a. Peran negara sebagai penguasa tertinggi dan pengelola sumber daya mineral dan batubara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
1. Bahwa Undang-Undang Minerba diundangkan dengan tujuan untuk menciptakan kebijakan dan pengelolaan yang efektif terhadap sumber daya mineral dan batu bara demi manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat Indonesia. Mengingat mineral dan batu bara adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengaturannya menjadi penting sejalan dengan amanah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan penguasaan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 2. Bahwa sebagai pihak yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk melakukan tata kelola terhadap sumber daya mineral dan batu bara, negara sebisa mungkin harus mengelola pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan yang paling utama memiliki tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah dalam upaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
 3. Bahwa salah satu bentuk pengaturan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara Indonesia adalah dengan diberlakukannya pada Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba yang lahir dari keinginan negara untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah diberikan kewenangan dan hak secara penuh untuk menentukan siapa saja yang dapat memperoleh penawaran atas WIUPK secara prioritas.
 4. Bahwa frasa *prioritas* pada penawaran WIUPK pada prinsipnya didasarkan pada landasan bahwa WIUPK diciptakan untuk memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang strategis sebagai wujud konkret usaha negara untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
 5. Bahwa awalnya Pemerintah hanya mengatur mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan BUMD, akan tetapi dalam perkembangannya Pemerintah berpandangan bahwa badan usaha yang dimiliki entitas nirlaba atau nonprofit juga merupakan salah satu entitas yang memiliki kompetensi untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terlebih, keuntungan yang didapat oleh badan usaha yang memiliki entitas nirlaba atau nonprofit tersebut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan badan usaha tersebut sendiri.

6. Bahwa selain itu, penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang memiliki entitas nirlaba atau nonprofit justru membuka lebih banyak pintu bagi Pemerintah untuk merealisasikan kemakmuran rakyat secara merata tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah memandang bahwa Permohonan Pemohon justru keliru dalam memaknai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 karena konsep penawaran WIUPK secara prioritas merupakan salah satu bentuk pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang dilakukan negara untuk memastikan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
8. Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas telah sesuai dan tidak bertentangan dengan undang ... Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, adalah tepat bagi Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon.

Pelaksanaan kewenangan penawaran WIUPK secara prioritas merupakan kebijakan terbuka atau open legal policy. Bahwa kewenangan penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba merupakan kewenangan yang termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008, serta didukung dengan pandangan hukum para ahli bahwa konstitusi terkadang tidak memuat suatu aturan secara spesifik dan eksplisit, dan akhirnya memberikan kewenangan kebijakan hukum yang terbuka kepada Pemerintah untuk mengatur suatu materi lebih lanjut dengan prinsip peraturan perundangan yang mengandung moralitas, rasionalitas, dan keadilan.

Bahwa menurut Pemerintah, kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah berdasar Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba merupakan pengejawantahan dari prinsip penguasaan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang menjadikan landasan utama dalam setiap langkah pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan batasan dan larangan Pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara termasuk menentukan pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan WIUPK secara prioritas.

Ketiga. Bahwa selain itu, kewenangan pemerintah untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba juga merupakan kewenangan atribusi sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menyatakan bahwa kewenangan atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang 1945 atau undang-undang.

Empat. Bahwa diberikannya kewenangan bagi pemerintah untuk menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan WIUPK secara prioritas justru merupakan bentuk afirmasi yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus memastikan bahwa manfaat pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara dapat lebih tepat sasaran, sehingga menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki ikatan kuat dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat luas.

Lima. Bahwa oleh karena itu, terbukti bahwa Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba merupakan suatu kebijakan hukum terbuka. Oleh karena itu, adalah tepat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

c. Penawaran WIUPK secara prioritas kepada pihak selain BUMN dan BUMD tidak menghilangkan hak BUMN-BUMD untuk mengelola pertambangan mineral dan batu bara.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Pertama, penawaran WIUPK secara prioritas oleh pemerintah kepada pihak selain BUMN dan BUMD tidak menghilangkan hak yang dimiliki oleh BUMN dan BUMD untuk mengelola pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Meskipun peluang penawaran terbuka bagi entitas swasta atau kemasyarakatan, hak prioritas BUMN-BUMD sebagai representasi kepentingan negara tetap dijaga dan dijamin keutuhannya.

Dua. Kewenangan pemerintah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun ekosistem pertambangan yang terbuka. Hal ini memberikan ruang bagi berbagai entitas untuk berkontribusi dalam mengelola sumber daya mineral dan batu bara. Kewenangan penawaran WIUPK secara prioritas tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memaksimalkan manfaat yang dirasakan oleh rakyat melalui pengelolaan yang lebih partisipatif.

Tiga. Bahwa Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba tidak menghilangkan hak BUMN dan BUMD karena BUMN dan BUMD sebagai perpanjangan tangan dari negara tetap diprioritaskan dan diutamakan dalam hal penawaran dan pemberian WIUPK secara prioritas.

Empat. Bahwa atas segala hal yang telah diuraikan di sebelumnya, maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon.

d. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba tidak menghilangkan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan untuk turut terlibat dalam pengolahan pertambangan mineral dan batu bara.

1. Bahwa Undang-Undang Minerba menjamin setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengolahan sumber daya mineral dan batu bara, termasuk diberikannya kesempatan untuk mengusahakan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Dengan demikian, siapa pun termasuk Pemohon, dapat memberikan kontribusi dan turut menikmati manfaat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara.
2. Bahwa dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, Pemerintah telah menetapkan klasifikasi wilayah pertambangan, antara lain wilayah izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah izin usaha pertambangan khusus berdasarkan pertimbangan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Dari ketiga klasifikasi wilayah pertambangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tersebut di atas, setiap individu, termasuk Pemohon, memiliki kesempatan yang luas dan sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara.
3. Namun, semua pihak yang ingin melakukan pertambangan mineral dan batu bara, tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Minerba dan peraturan pelaksanaannya untuk mendapatkan perizinan perusahaan di sektor pertambangan. Pemenuhan persyaratan tersebut terdiri atas persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Dan, persyaratan guna mendapatkan perizinan atau persetujuan lain sesuai pendukung pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tersebut, antara lain persetujuan tentang penggunaan kawasan hutan, persetujuan lingkungan, dan/atau persetujuan pengelolaan terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri.
4. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba, setiap warga negara termasuk Pemohon diberikan kesempatan yang sangat amat besar untuk terlibat dan menerima manfaat atas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Oleh karenanya, sudah tepat dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon.

- e. Petitem. Berdasarkan segala hal yang telah disampaikan sebelumnya, Pemerintah mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.
1. Menerima keterangan presiden atau Pemerintah untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo.
 3. Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Pemohon.
 4. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
 5. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Pemohon ... permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
 6. Menyatakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan Presiden Republik Indonesia ini kami sampaikan. Atas perhatian dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia, kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [25:25]

Walaikum salam wr. wb. Silakan, Pak Dirjen kembali ke tempat!

Ada yang mau ditambahkan atau yang dimintakan penjelasan lebih lanjut dari Para Hakim Yang Mulia? Prof. Enny? Silakan, Prof!

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Dirjen, telah menyampaikan Keterangannya. Pak Dirjen, terlepas dari Pak Dirjen tadi menyampaikan bahwa ini yang dipersoalkan adalah PP, terlepas dari persoalan itu, karena nanti yang akan menilai adalah Mahkamah. Tetapi dari saya pribadi, ya, artinya dari saya sendiri sebagai ... apa namanya ... bagian yang menilai terkait dengan apa yang dimohonkan ini, ada hal yang saya ingin diberikan penambahan. Penambahannya begini, Pak, keterangannya nanti, ya. Yang pertama adalah kalau kita cermati Pasal 6 huruf j itu adalah sebetulnya, kan huruf j-nya sendiri adalah sesuatu yang baru muncul di dalam undang-undang perubahannya ini sendiri yang dimohonkan

pengujian ini. Jadi sebelumnya, huruf j melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas itu memang belum diatur di situ. Tetapi kemudian munculah pengaturan mengenai WIUPK secara prioritas. Ini yang perlu dijelaskan, sesungguhnya mengapa sampai muncul huruf j yang terkait dengan penawaran WIUPK secara prioritas itu? Yang mana kemudian Pak Dirjen menyampaikan bahwa prioritas itu sebetulnya ditujukan, di dalam pengaturan juga ada, itu sebenarnya saya baca juga, BUMN dan BUMD sebetulnya di situ.

Kemudian dalam perkembangannya, ini dalam perkembangannya masih terkait dengan hal ini, ya, selain nanti dijelaskan mengapa munculnya itu dalam perkembangannya. Kalau dilihat dari sini, sebetulnya kan ini pengaturan ini bentuknya adalah sesuatu yang dari huruf a sampai huruf w itu adalah kumulatif sebetulnya, yang menjadi bagian yang ditentukan sebagai kewenangan pemerintah di situ, sifatnya kumulatif yang merupakan satu kesatuan untuk kemudian menentukan bagaimana tata kelola pengelolaan pertambangan dan minerba itu, ya. Kumulatif, berarti kan penghitungan dalam tata kelolanya juga harus dipertimbangkan seluruh huruf dari a sampai w, mestinya begitu, kalau dilihat dari pengaturan yang sifatnya kumulatif.

Kemudian, mengapa muncul kemudian di dalam ... apa namanya ... PP yang tadi dijelaskan, PP 25/2024, ya? Bahwa dimungkinkan, ya, di sini disebutkan dengan istilahnya dapat dilakukan penawaran prioritas itu kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas, seperti itu. Itu di PP memang. Yang kemudian penekanannya adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, persoalannya adalah apakah selama ini yang BUMN, BUMD, atau yang memang sudah biasa melakukan pengelolaan itu, itu tidak kemudian dievaluasi sejauh mana kemudian efek peningkatan kesejahteraan masyarakat yang timbul dari pengelolaan itu? Kemudian, harus ada tambahan dengan kata *dapat* atau diskresi yang kemudian diperluas sampai ke ormas itu.

Sejauh mana kemudian ormas itu juga memberikan efek sampai meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Karena yang saya pertimbangkan di sini untuk didalami lagi adalah persoalan asas dan tujuannya itu, lho. Kan asas dan tujuannya ini kan sebetulnya bagaimana tata kelolanya ini berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, ketidakberpihakan, seperti itu, termasuk kemudian bisa di ... apa namanya ... dikelola dengan kelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan tujuan-tujuan yang telah ditorehkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 4/2009. Itu kan masih dipakai sampai sekarang sebagai asas dan tujuan.

Lha, itu bagaimana kemudian ini bisa digambarkan secara komprehensif begitu, Pak Dirjen? Sehingga yang tadinya prioritasnya itu kepada BUMN, BUMD, ya, apakah itu tidak kemudian menimbulkan dampak kesejahteraan masyarakat, harus kemudian melibatkan pihak di

luar itu? In casu adalah ormas. Itu mohon nanti bisa ditambahkan keterangan dari Pak Dirjen soal itu.

Kemudian pertanyaan saya berikutnya, apa yang melatarbelakangi berubahnya ... apa namanya ... ketentuan? Sehingga muncul Pasal 83A PP 25/2024 itu? Apa yang melatarbelakangi itu, Pak? Mohon bisa dijelaskan sekaligus! Apakah ... supaya bisa memberikan tarikan benang merah yang tepat ketika kita memahami Pasal 6 huruf j-nya itu. Jadi, mohon itu nanti bisa ada tambahan yang lebih lengkap soal itu. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [30:48]

Baik.

Silakan, Prof. Guntur!

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:50]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pak Dirjen, Pak Triwarno ... Tri Winarno, terima kasih atas Keterangan yang telah disampaikan. Ada dua hal yang ingin saya dalam dan mohon nanti bisa mungkin kalau ini ditambahkan nanti dalam keterangan tambahannya, ya.

Yang pertama. Saya ingin bertanya kaitannya dengan alasan memberikan prioritas kepada organisasi keagamaan, WIUPK ini, ya, dengan alasan tadi kalau kita lihat ... apa ... Keterangan Pak Dirjen. Karena organisasi keagamaan ini termasuk organisasi nonprofit. Nah, ini nih, coba dicermati kembali, ya, tolong berikan anunya, tambahan keterangannya, argumentasinya. Sebab kalau itu alasannya karena organisasi keagamaan itu adalah nonprofit, organisasi nonprofit, mengapa yayasan misalnya, ya, dan organisasi-organisasi nonprofit lainnya tidak diberikan ... apa ... artinya tidak diprioritaskan, mengapa hanya organisasi keagamaan? Padahal kita tahu organisasi nonprofit itu, itu kan banyak, termasuk yayasan, organisasi-organisasi nonprofit lainnya, kan gitu. Tapi kok dijadikan alasan, organisasi keagamaan ini nonprofit? Sementara, organisasi nonprofit lainnya tidak diprioritaskan, gitu loh. Nah, ini kan ibaratnya ada anu ini, *contradictio interminis* ini, ya, cara melihatnya. Tapi tolong kalau memang itu penekanannya karena organisasi nonprofit ... karena Keterangan Pak Dirjen yang lengkap, saya lihat ini kan semuanya mengambil angle-nya karena ini organisasi keagamaan ini adalah organisasi nonprofit. Padahal kita tahu, organisasi nonprofit itu tidak hanya organisasi keagamaan, ya, ada organisasi-organisasi lain, yayasan misalnya, itu sudah pasti koperasi, misalnya, ya. Itu semuanya kan nonprofit semua.

Nah, kenapa tidak diprioritaskan kepada yayasan, koperasi, dan organisasi-organisasi nonprofit lainnya? Tolong berikan argumentasi yang lebih anu lagi ... yang lebih ... apa ... make sense, gitu ya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, perlu kita tahu juga tentu sektor pertambangan itu, Pak Dirjen ... kita ini common sense, ya, itu kan business entity. Itu pasti business entity itu. Enggak ada kita berbicara tentang pertambangan itu, itu tidak kaitannya dengan business entity karena kaitannya dengan su ... apa namanya ... energi. Dan energi itu adalah satu isu bisnis yang terbesar di dunia, kan begitu.

Nah, sekarang ini tolong tambahkan keterangannya ini gimana, ya? Pemerintah mengontrol, kalau itu diberikan kepada organisasi keagamaan. Padahal, bisnisnya adalah business entity, sementara alasan tadi nonprofit. Nah, ini menurut saya ini, kembali lagi ... saya ... menurut saya, ini it does not make sense ini kalau saya melihatnya seperti itu, ya. Jadi, tolong ini dijelaskan lagi. Ya, mungkin ada argumentasi yang bisa ... ini satu hal adalah business entity, pertambangan itu ... sektor pertambangan batu bara. Sementara, ini diberikan kepada organisasi nonprofit. Ini kontradiksi menurut saya lagi cara melihatnya. Tapi mungkin saya salah, ya, mohon maaf kalau saya salah memandangnya. Mungkin ada penjelasan yang lebih lengkap, lebih detail lagi menyangkut itu. Sehingga kita bisa terima ini, akal sehat kita bisa terima bahwa oh, ya, memang benar, kan gitu. Itu satu.

Kemudian yang kedua, sebetulnya core business dari organisasi keagamaan itu apa, sih? Kan itu yang orang selalu persoalkan. Apa sih, core business-nya? Nah, kemudian ketika ini sektor ... ya, WIUPK ini kaitannya dengan pertambangan ini diberikan kepada prioritas, ya, diberikan prioritas kepada organisasi keagamaan. Meskipun juga di dalamnya itu aturannya, normanya itu, kan termasuk BUMN, BUMD, ya. Istilahnya Pak Dirjen di sini, tidak menafikan, ya, prioritas juga diberikan kepada BUMN dan BUMD. Yang itu sudah terlaksana, kan seperti itu. Nah, bagaimana? Ya, tolong nanti diberikan gambaran ini. Ini kan sudah anu ini ... apa ... on going process ini, ya, kaitannya dengan pemberian WIUPK ini kepada organisasi keagamaan.

Nah, tolong dijelaskan, bagaimana ini organisasi keagamaan ini mengelola, sehingga prinsip-prinsip, ya, tentang kesejahteraan untuk masyarakat ... untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ya, tidak merusak lingkungan, ya, Pak Dirjen sampaikan. Itu betul-betul bisa kita bayangkan dalam gambaran tambahan penjelasan Pak Dirjen nanti, ya, Pemerintah itu akan kita bisa membayangkan, oh, ya, mengoperasionalkan pemberian WIUPK ini kepada organisasi keagamaan ini sebagai prioritas, oh, ya, tata kelolanya nanti akan seperti ini. Nah, ini belum saya lihat dalam Keterangan Pemerintah yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ini sepertinya masih belum lengkap, baru, ya, sekadar untuk menjawab bahwa itu inkonstitusional apa tidak. Tapi

bagaimana tataran implementasinya kalau itu diberikan? Pastikan misalnya me-hire, pastikan me-hire profesional, ya, memisahkan antara tata kelola organisasi keagamaannya dengan pengelolaan pertambangannya. Tentu dia akan pisahkan, karena kalau ini rugi tidak mungkin organisasi keagamaan ini ikut rugi kan? Begitu. Nah, ini semua harus di ... apa ... dijelaskan, supaya kita ini mendapat, ya, pencerahanlah, ya, Hakim, ini utamanya saya, saya mendapat pencerahan. Oh, ya, ternyata kalau dia kelola dengan cara seperti yang nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pemerintah, detail, ya, tata kelolanya, itu bisa kita ... apa ... lihat, oh, ya, ini memang benar-benar ... apa ... penting memiliki ... apa ... nilai strategis yang diberikan kepada organisasi keagamaan itu sebagai prioritas selain dari BUMN dan BUMD.

Mungkin itu. Tolong, ya, bisa diberikan penjelasan lebih detail lagi, lebih komprehensif lagi, terkait dengan pemberian prioritas kepada organisasi keagamaan itu untuk sektor pertambangan ini.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [38:13]

Baik, terima kasih.

Pak Wakil, silakan, Prof. Saldi!

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:18]

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya menambahkan beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Prof. Guntur. Satu, Pak Dirjen, kita mengingatkan saja jangan terlalu cepat berkesimpulan ini persoalan PP. Ini persoalan Pasal 33, Pak, persoalan konstitusi, Pak. Jadi, kami ketika memutuskan membawa ini ke forum Pleno, nah, itu mempertimbangkan, ya, itu harus ada elaborasi dari Pemerintah dalam soal hal ini mengaitkan argumentasi pemberian pengelolaan pertambangan ini, itu basis Bapak harus diletakkan di konstruksi Pasal 33, Pak. Karena ini kan cabang-cabang produksi yang penting. Nah, itu yang belum terelaborasi tadi di dalam penjelasan Pemerintah. Tolong kami, Mahkamah, diberikan argumentasi bagaimana menjelaskan kebijakan Pemerintah memberikan pengelolaan tambang ini kepada ormas dikaitkan dengan Pasal 33. Nah, ini yang belum didengar, Pak. Karena argumentasi atau basis penjelasan konstitusionalnya nanti akan kami lihat seberapa jauh Pemerintah mengaitkan ini dengan Pasal 33. Nah, itu Undang-Undang Dasar 1945. Tolong Pemerintah menambahkan di sini. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi dijelaskan juga dasar pertimbangan ormas. Ormasnya berbasis nonprofit, lalu tiba-tiba jatuhnya kepada ormas keagamaan. Mengapa ormas keagamaan, Pak? Atau nanti dibuka juga

kepada ormas-ormas yang lain yang nonprofit? Karena apa? Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi soal lingkungan itu selalu mengaitkan dan meletakkannya di basis seberapa besar tindakan-tindakan itu dilakukan membahayakan keberlanjutan lingkungan. Putusan kami yang terakhir, misalnya, soal pulau-pulau kecil yang ada unsur ... apa namanya ... Prof. Arief, soal apa itu? Yang pulau-pulau kecil? Yang soal wilayah pesisir itu, kami letakkan di situ. Kenapa? Ini lingkungan untuk anak cucu kita, jadi tidak untuk dipikirkan sekarang saja. Nah, tolong kami dijelaskan juga dengan berbasis itu.

Yang kemudian, ini kan ada soal-soal teknis yang harus dijelaskan juga ke kami. Serahkanlah sesuatu itu kepada ahlinya. Nah, itu pakem yang kita pahami, Pak. Kita dengar di mana-mana itu. Apakah memang cocok memberikan ini kepada ormas yang kita tahu selama ini pekerjaannya bukan itu? Jangan-jangan nanti kita khawatirnya ormas dijejalkan ke dalam persoalan-persoalan lingkungan. Padahal kita tahu ormas ini salah satu kekuatan negara untuk menjaga, kemudian mengontrol jalannya pemerintahan. Begitu ormas dilibatkan dalam soal-soal seperti ini, kan pada akhirnya akan mempersulit ormas itu dalam berhadapan dengan negara. Nah, itu yang kedua yang mesti kami dapat penjelasan.

Yang ketiga, tolong kami diberikan penjelasan juga seberapa besar atau seberapa mendalam pertimbangan yang diberikan oleh pemerintah untuk menentukan kepada ormas apa itu ditawarkan? Mengapa misalnya ditawarkan kepada NU, ditawarkan kepada Muhammadiyah yang kita dengar itu? Apa sih, dasar pertimbangannya? Jadi, Pak Dirjen, ini enggak boleh dilihat soal teknis. Ini soal yang berkaitan dengan ... apa namanya ... hal-hal yang terkait dengan cabang-cabang produksi penting. Dan di atas itu semua, ini berkaitan dengan masa depan pengelolaan lingkungan hidup kita yang makin hari itu makin mencemaskan. Nah, tolong kami diberikan basis argumentasi yang kuat, Pak, untuk soal-soal yang seperti ini, terutama berkaitan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih, Pak Ketua.

21. KETUA: SUHARTOYO [43:27]

Baik, itu, Pak Dirjen, ya. Akan ditambahkan keterangan atau mau dijelaskan? Ada yang dijelaskan di sini?

Oh ya, saya tambahkan sedikit juga, Pak Dirjen. Tolong juga nanti kami bisa diberikan risalah ketika pembentukan pembahasan undang-undang, khususnya norma ini, ya, Pak. Karena kenapa yang dijadikan diksi melaksanakan penawaran? Padahal di k-nya itu kan mengatur soal perizinan. Nah, ini kan agak confuse karena kemudian membuka ruang. Kalau melaksanakan penawaran, ini konotasinya seperti ada, ada orientasi ke bisnis. Penawaran yang kira-kira apakah bisa mengelola

kemudian menguntungkan dan bisa memberikan masukan kepada negara ataukah tidak, ataukah versi lain yang kemudian, ya, singkatnya ini membuka peluang karena kuncinya dibuka dengan diksi *melaksanakan penawaran* ini. Kenapa tidak dijadikan satu saja di Pasal 6 ayat (1) huruf k yang mengatur tentang perizinan itu? Kemudian, di ujungnya pakai prioritas pula. Nah, itu kan jadi seolah-olah kemudian subjektivitas itu diberikan keleluasan kepada Pemerintah Pusat itu.

Nah, nanti tolong ditambahkan keterangannya, Pak Dirjen, dan risalah rapatnya seperti apa? Risalah pembahasannya. Original intentnya kok kemudian menggunakan filosofi melaksanakan penawaran? Bukan ini bagian dari perizinan yang sebenarnya sudah ter-cover di huruf k juga sebenarnya. Termasuk naskah akademik ini, ada bisikan dari Prof. Enny juga. Ya, Pak Dirjen? Silakan, ada yang dijelaskan lebih dulu di sini ataukah akan dijadikan satu untuk keterangan tambahan di persidangan yang akan datang? Silakan, Pak Dirjen!

22. PEMERINTAH: TRI WINARNO [45:49]

Izin, Yang Mulia, akan kami sampaikan dalam keterangan tambahan.

23. KETUA: SUHARTOYO [45:51]

Baik. Terima kasih.

Dan kami memang masih ingin mendengar keterangan DPR sebenarnya. Diharapkan DPR di kesempatan berikut bisa hadir. Di samping ditanyakan kepada Pemohon akan mengajukan ahli tidak ini?

24. PEMOHON: REGA FELIX [46:08]

Tidak, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [46:08]

Tidak.

Pemerintah bisa mengajukan ahli, Pak, untuk mendukung keterangannya.

26. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [46:16]

Izin, Yang Mulia, Pemerintah akan mengajukan tiga ahli, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [46:19]

Tiga ahli, ya? Baik.

Kalau begitu, sambil menunggu DPR yang akan selalu dipanggil pada setiap sidang, ahli dari Pemerintah kita beri kesempatan untuk dihadirkan.

Baik. Terima kasih, Pak Dirjen, nanti supaya keterangannya ditambahkan dari beberapa tambahan keterangan yang diinginkan dari Para Yang Mulia tadi. Dan kemudian untuk memberi kesempatan Pemerintah mengajukan ahli tiga orang. Sidang ditunda hingga hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, pukul 10.30 WIB. Mendengar Keterangan Ahli dari Pemerintah.

Oleh karena itu, keterangan ahli dan CV-nya supaya diserahkan kepada Mahkamah sekurang-kurangnya dua hari kerja sebelum persidangan diselenggarakan. Kemudian, apabila akan menyelenggarakan ... akan menggunakan fasilitas Zoom ahlinya, supaya juga mempersiapkan juru sumpah dan fasilitas sumpahnya juga di lokasi Zoom-nya.

Dan yang terakhir, supaya jika ahli itu sudah didatangkan dari kampus, juga harus ada izin dari atasannya, dekan ataukah bagian rektorat. Itu ya, Pak Dirjen, ya?

Baik. Untuk memberi kesempatan sebagaimana disebutkan tadi, sidang ditunda hingga hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, pukul 10.30 WIB. Pemohon dan Pemerintah supaya hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Terima kasih untuk semuanya, termasuk adik-adik yang mengikuti sidang di balkon atas. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.24 WIB

Jakarta, 14 Oktober 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

